

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI dalam Persepektif Islam

Ardila Salisa Adristi¹, Wayana Anisa Damanik², Dea Azka Nadira³, Rahma Alia⁴, Azwar Siregar⁵, Eka Yusnaldi⁶

1,2,3,4,5,6 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ardilasalisaadristi@gmail.com¹, wayanaanisadamanik09@gmail.com²,
Deaazka2005@gmail.com³, rahmaalia41@gmail.com⁴,
Siregarazwar708@gmail.com⁵, ekayusnaldi@uinsu.ac.id⁶

Abstrak

Sekolah merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam pendidikan karakter terutama pada jenjang sekolah dasar. Materi pembelajaran PKN di tingkat SD/MI sangat menekankan pada aspek pemahaman peserta didik tentang aspek kebangsaan. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Metode yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk diterapkan atau menjadi salah satu materi pembelajaran di SD/MI sebab dalam pandangan islam moral, etika, sikap patriotisme dan cinta tanah air merupakan suatu hal yang harus di tanamkan sedari dini agar tidak keliru dalam pemaknaanny

Kata kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, SD/MI, Perspektif Islam*

Abstract

School is an institution that plays an important role in character education, especially at the elementary school level. PKN learning materials at the SD/MI level place great emphasis on students' understanding of national aspects. The definition of Citizenship Education according to Minister of National Education Regulation Number 22 of 2006 concerning Content Standards for Primary and Secondary Education Units is a subject that focuses on the formation of citizens who understand and are able to carry out their rights and obligations to become intelligent, skilled, Indonesian citizens. and have the character mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. The method I used in writing this article is a qualitative research method. Citizenship education is important to implement or become one of the

learning materials in SD/MI because in the Islamic view, morals, ethics, patriotism and love for one's country are things that must be instilled from an early age so that there are no mistakes in their meaning.

Keywords : *Citizenship Education, SD/MI, Islamic Perspective*

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam pendidikan karakter terutama pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Usia pada anak Madrasah Ibtidaiyah adalah usia emas untuk menanamkan nilai-nilai karakter sebagai bekal masa depan dirinya serta masa depan bangsa Indonesia. Mata pelajaran yang memiliki tujuan dan ruang lingkup dalam membentuk peserta didik yang cerdas dan berkarakter adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Suatu hal yang dirasa sudah biasa terdengar di surat kabar, Internet maupun di televisi tentang perilaku menyimpang dari peserta didik dibawah umur. Seperti bullying, kebut-kebutan di jalan, seks bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa moral dan karakteristik peserta didik kurang atau bahkan tidak baik. Moral dan karakteristik peserta didik akan nampak dalam kehidupan keseharian mereka dan boleh jadi apa yang dipelajari di sekolah tidak berbekas dan menempel pada peserta didik. (Anatasya, Dewi 2021)

Agenda pendidikan sejatinya adalah agenda pembangunan moral dan budaya bangsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Komarudin Hidayat bahwa Sasaran akhir pendidikan adalah peningkatan budaya bangsa, bukan sekedar membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditandai dengan ijazah. Pudarnya semangat nasionalisme sudah mulai terasa pada saat sekarang ini, ditandai dengan semakin kaburnya identitas kebangsaan kita. Setiap mendengar kata Indonesia atau mengatakan "saya orang Indonesia" nyaris tidak ada suasana esoterik yang muncul sebagai jati diri yang patut dibanggakan. Terkadang terlintas dalam kenangan tentang keramahan, kesalehan, kebhinekaan, kekayaan alam, Pancasila, dan heroism, tetapi ingatan itu segera didekonstruksi oleh beragam fakta yang menegasikannya sehingga tersisa hanyalah kehampaan juga keputusan. Kenyataan ini diperparah oleh Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang menyampaikan Pancasila dan UUD 1945 hanya sebatas dasar administrasi pemerintahan, bukan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara (Komarudin Hidayat, 2014).

Materi pembelajaran PKN di tingkat SD/MI sangat menekankan pada aspek pemahaman peserta didik tentang aspek kebangsaan, hal ini berangkat dari jawaban atas pertanyaan siapa kita sebagai orang dan bangsa Indonesia, serta apa yang membedakannya dengan "dia" atau "mereka" yang lain, yang bukan indoensia. Kebangsaan Indonesia bukanlah sesuatu barang jadi yang terbentuk secara alamiah, melainkan sebuah proses yang membangun secara terus-menerus yang kalau tidak dipelihara akan pudar. (Kusumawati, 2019)

Kedudukan pendidikan dalam Islam sangat penting dan strategis. Tujuan pendidikan menurut al-Qur'an yaitu untuk mempersiapkan tata pikir dan pembekalan pengetahuan bagi manusia agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah dan 'abdullah,

hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam surat Âli 'Imrân/3: 164. Pada ayat tersebut Majid Irsan al-Kailani memaknai kata “wayu'allimuhum al-kitâb” mencakup aspek penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan. Melalui penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan, maka akan menjauhkan manusia dari segala bentuk kebodohan.¹ Berbekal pendidikan dan ilmu, manusia dapat membangun dirinya, serta membangun masyarakat dan negaranya menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu tema pendidikan yang diselenggarakan di setiap negara adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tersebut penting dan strategis guna menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif warga negara dalam membangun hubungan yang baik dengan negara, antar sesama warga negara, dan lingkungan.(Mukhtarom, Kurniyati & Arwen, 2019)

Dapat dikatakan bahwa pembangunan sebuah negara mustahil dapat terealisasi tanpa kesadaran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif setiap warga negaranya baik secara individu dan kolektif. Pada praktiknya pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara telah diselenggarakan di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Hal tersebut merupakan komitmen setiap negara dalam upaya membentuk warga negaranya yang baik sesuai harapan negaranya masing-masing. Menurut Kerry J. Kennedy, pada perkembangannya di beberapa negara saat ini pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting pada kurikulum lembaga pendidikan formal.² Pendidikan Kewarganegaraan telah diterapkan di beberapa negara dengan istilah nama yang berbeda-beda, seperti pelajaran Citizenship di Inggris, pelajaran Civics di Amerika, dan di negara lainnya. Selain itu, durasi waktu penyelenggaraannya pun berbeda-beda, misalnya ada yang ditentukan durasi waktunya empat jam dalam seminggu, ada juga yang diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lembaga pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pengajaran dan pembinaan kepada warga negara agar menjadi warga negara yang baik, atau dikenal dengan istilah good citizen. Pemerintah untuk menyiapkan warga negara yang baik telah diisyaratkan dalam surat al-Nisâ'/ 4 ayat 9. Kata “dzurriyatan dhi âfâ” pada ayat tersebut diartikan anak-anak yang lemah yang juga dapat dimaknai warga yang lemah. Dengan demikian al-Qur'an memerintahkan agar setiap warga negara harus kuat dan baik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya strategis untuk mempersiapkan warga negara yang kuat dan baik. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan akan membawa pada perubahan baik dalam aspek kehidupan, mencakup bidang pertahanan dan keamanan negara, agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Warga yang baik akan selalu berpartisipasi aktif dalam membangun negaranya dan bersikap tanggung jawab dalam menghadapi persoalan-persoalan yang melanda negaranya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh

Pancasila dan UUD 1945. Konsep PKN yang diawali dari konsep civics, civics education, dan citizenship education yang mulanya berkembang di Amerika Serikat karena secara historis- epistemologis, Amerika Serikat (USA) adalah negara yang pertama kali mengembangkan konsep-konsep tersebut.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Marasah Ibtidaiyah adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Depdiknas (2006:49) tujuan pembelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan. b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Serta secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Suplemen pengembangan PKn SD ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan ajar cetak yang sudah ada. Di dalam suplemen ini dikembangkan model-model, strategi, metode-metode dan pendekatan-pendekatan dalam rangka pembelajaran PKn SD yang akan membantu guru dalam menuangkan kreativitasnya di depan kelas sebagai fasilitator.

METODE PENELITIAN

Metode yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitiannya jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patut diketahui, bahwa karakteristik ajaran Islam adalah universal, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk aturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pokok ajaran Islam adalah menata kehidupan agar aman, sejahtera, damai dan adil, atau dengan kata lain Islam hadir sebagai pembawa rahmat bagi alam seperti diisyaratkan al-Qur'an surat al-Anbiyâ'/21 ayat 107. Hal tersebut juga telah ajarkan oleh Nabi Muhammad dalam membimbing, membina dan mendidik umatnya agar menjadi warga yang baik melalui materi-materi tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia, persaudaraan, persamaan dan keadilan, serta menjaga pertahanan sesuai al-Qur'an.19 Berikut penjelasannya:

Hak Asasi Manusia

Dalam pandangan al-Qur'an, hak asasi bagi manusia didasari bahwa Allah menciptakan manusia dengan kedudukan yang mulia. Hal tersebut diisyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat al-Isrâ'/17: 70 yang memposisikan manusia sebagai makhluk mulia dan beradab. Dengan label kemuliaan yang manusia miliki, maka melekatlah hak asasi pada diri manusia.20 Dengan demikian, Islam menempatkan manusia pada posisi derajat yang tinggi yang harus lindungi dan dijaga hak-haknya. Hasil penelitian Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Barat sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Hanya terdapat perbedaan sumber dimana materi HAM diambil. HAM perspektif Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan HAM perspektif Barat berasal dari pemikiran filsafat humanistik.

Ditemukan ayat-ayat al-Qur'an mengisyaratkan hak-hak manusia yang harus dilindungi, seperti hak hidup dalam al-Qur'an surat al-Isrâ'/17: 33, hak beragama dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 256, dan hak menyatakan pendapat dalam musyawarah pada Q.S. al-Syurâ'/42: 38. Banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung hak manusia menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan kebebasan atau kemerdekaan. Bebas dalam perspektif Islam jangan dipahami bebas melakukan tindakan semaunya seperti merenggut hak hidup orang, memaksa orang, dan mengintimidasi orang. Tidak ada kebebasan mutlak di negara manapun, kecuali dibatasi dengan moral, norma, dan aturan demi terjaganya kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih tinggi bagi masyarakat seperti aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Fakta historis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ketika menghadapi permasalahan sosial selalu mengutamakan cara musyawarah. Hal tersebut terekam dari beberapa peristiwa. Pertama, peristiwa perang Badar. Dalam menentukan strategi perang Badar, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan menerima pendapat salah seorang sahabat. Pada strategi perang Badar, Nabi mengambil posisi di 'Asya yang sumber mata airnya paling rendah dari sumber mata air yang lain di Badar. Kemudian Nabi bergerak cepat bersama pasukan mendahului kaum Musyrik untuk menguasai mata air Badar yang dituju serta menghalang-halangi mereka dari upaya menguasainya. Al-Habbâb bin Mundzir sebagai ahli militer mempertanyakan strategi Rasulullah ini, kemudian bertanya kepada

Rasulullah, “Ya Rasul, bagaimana menurutmu? Benarkah strategi ini adalah strategi yang sudah Allah tetapkan untukmu dan kita tak boleh mundur ataupun maju?, atukah strategi ini hanyalah pendapatmu?”. Nabi menjawab, “Ini merupakan bagian dari strategi perang menurut pendapatku.” Kemudian al-Habbâb berkata, “Ya Rasul, menurut pendapatku, ini bukanlah strategi (posisi) yang sesuai. Oleh karena itu, mari kita beranjak dari posisi ini sampai pada lokasi sumber air yang jaraknya sangat dekat dari lokasi musuh (pasukan Quraisy), kemudian kita mendudukinya dan menghancurkan sumur-sumur yang berada di belakangnya, lalu kita membangun telaga dan memenuhinya dengan air, kemudian kita perangi mereka. Dengan demikian, kita dapat minum air untuk menambah tenaga, sementara di pihak musuh tidak dapat melakukannya”. Menyimak penjelasan sahabat tersebut, kemudian Nabi berkata, “Dirimu telah memberikan pendapat (yang sesuai).” Kemudian Nabi berangkat bersama pasukannya sampai pada sumber air yang dimaksud (jarak paling dekat) dengan keberadaan (posisi) kaum Musyrik. Sampai pada pertengahan malam Nabi memutuskan berada di lokasi yang dimaksud, kemudian merusak telaga-telaga dan menghancurkan sumur-sumur yang lainnya.²⁴ Melalui strategi ini akhirnya pasukan Muslim pun meraih kemenangan perang. Pelajaran yang dapat diambil dari dialog antara Rasul dengan al-Habbâb bin Mundzir yaitu sikap bijak Rasul sebagai seorang pemimpin dengan menerima pendapat sahabat. Kemudian sikap bijak juga ditunjukkan al-Habbâb bin Mundzir dalam menyampaikan pendapat kepada Rasul tanpa emosi dan frontal, inilah sesungguhnya etika dalam bermusyawarah yang diajarkan Islam.

Persaudaraan

Prinsip persaudaraan dalam ajaran Islam mengacu kepada ajaran tauhid. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajarkan akan keEsaan Allah yang telah menciptakan manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu dan sama, yakni sumbernya dari Allah dan sama-sama ciptaan Allah. Dari pemahaman tersebut menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Musdah Mulia membawa keyakinan bahwa manusia seluruhnya sama dan bersaudara.²⁹ Karena manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka munculah permusuhan, pertengkaran, serta konflik yang berujung pada peperangan. Al-Qur’an mengajarkan bahwa persaudaraan tidak terbatas hanya hubungan darah atau saudara kandung saja. Tetapi lebih dari itu, al-Qur’an mengajarkan untuk selalu menjalin persaudaraan dalam ikatan masyarakat dan bangsa sebagaimana diisyaratkan al-Qur’an dalam surat al-Hujurât/49: 13, ayat tersebut memerintahkan manusia agar saling mengenal sekalipun berbeda suku bangsa, bahasa, etnis, dan bahasa. Kemajemukan yang diikat dengan persaudaraan merupakan modal menuju bangsa yang kuat dan maju. Tapi jika kemajemukan dalam sebuah bangsa tidak didasari rasa persaudaraan, maka potensi disintegrasi bangsa semakin besar. (Hidayat 2018)

Keadilan

Salah satu prinsip dasar bagi pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip persamaan dan keadilan. Hal tersebut didukung oleh ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan pentingnya persamaan (al-musâwah) dan keadilan di antara sesama manusia

(Q.S. al-Mâ'idah/5: 8). Menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Musdah Mulia bahwa ajaran persamaan dalam Islam bersumber pada tauhid yang mengajarkan bahwa Allah yang menciptakan semua manusia dan setiap manusia di hadapan-Nya sama, hanya kualitas ketakwaanlah yang membedakan manusia dengan manusia lainnya di hadapan Allah. Menurutnya, ajaran persamaan dalam Islam tidak hanya mencakup persamaan di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan hukum harus diperlakukan sama dan adil.

Misi persamaan dan keadilan dalam risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah merubah sebuah tatanan peradaban bangsa Arab yang ketika pra-Islam terpecah dan terkotak-kotak karena permusuhan yang disebabkan munculnya perasaan bahwa salah satu suku merekalah yang paling tinggi derajatnya, sedangkan suku yang lain rendah dan hina. Hal tersebut dikarenakan struktur dan kondisi masyarakat Arab yang berlatar belakang kelompok/kabilah yang berbeda berpotensi terhadap segala macam konflik dan perpecahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran persamaan yang diperjuangkan Nabi Muhammad dimaksudkan untuk mengikis fanatisme kesukuan di kalangan orang-orang Arab. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan sama dalam hukum, serta memberi perlindungan hukum kepada siapa saja. Salah satu ayat yang menunjukkan persamaan kedudukan setiap manusia dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisâ'/4: 1. Ayat tersebut merupakan landasan teologis terkait ajaran persamaan antara sesama manusia yang sama-sama berasal dari satu sumber yang sama. Atas dasar persamaan sumber penciptaan ini, memberikan pemahaman atas kesamaan kedudukan manusia. Walaupun terdapat perbedaan jenis kelamin, ras, suku, warna kulit, akan tetapi mereka memiliki hak dalam perlakuan yang sama.

Dalam al-Qur'an, Allah menyebut kata 'adl dan devariatnya sebanyak 28 kali. Kata 'adl dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282 (dua kali), al-Nisâ' ayat 58, al-Mâ'idah ayat 95 (dua kali), dan ayat 106, al-An'âm ayat 70, al-Nahl ayat 76 dan ayat 90, al-Hujurât ayat 9, serta al-Thalâq ayat 2.35 Menurut M. Quraish Shihab, terdapat beberapa makna dalam kata 'adl. Di antaranya, pertama, kata 'adl yang merujuk pengertian "sama". Inilah pengertian yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur'an, antara lain pada surah al-Nisâ' ayat 3, 58, dan ayat 129; al-Syurâ ayat 15; al-Mâ'idah ayat 8, al-Nahl ayat 76, 90; dan al-Hujurât ayat 9. Yang dimaksud dengan "sama" atau "persamaan" yang dilafalkan dengan kata 'adl pada ayat-ayat tersebut adalah dalam konteks persamaan dalam masalah hak. Kedua, kata 'adl yang merujuk pada pengertian "seimbang". Pengertian ini didapati dalam surah al-Mâ'idah ayat 95 dan al-Infithâr ayat 7. Ketiga, kata 'adl yang merujuk pada pengertian "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang kemudian didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Keempat, 'adl di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. 'Adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya

Bela Negara

Bela negara dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut didasari dari banyaknya ayat yang mengisyaratkan bela negara, salah satunya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 84.38 Pada ayat tersebut terdapat dua perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk berperang membela negara Madinah dari serangan dan ancaman musuh, serta perintah untuk mengobarkan semangat kepada para sahabat untuk ikut berjihad bersama-sama di jalan Allah. Perang tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Jika musuh dibiarkan menyerang tanpa perlawanan, maka keberlangsungan kehidupan di Madinah pun akan terancam. Dalam al-Qur'an setidaknya ada dua alasan dibolehkannya berperang, yaitu dalam surat al-Baqarah/2: 190, kandungan ayat tersebut membolehkan kaum Muslim berperang dengan syarat jika diperangi musuh, serta memerangnya tidak melampaui batas. Kemudian dalam surat al-Hajj/22: 39, ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya berperang sebagai respon atas penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan musuh. Tapi perlu diingat, bahwa perang dalam Islam sebuah jalan terakhir yang ditempuh, karena sejatinya Islam mengutamakan pencegahan perang dengan cara musyawarah, perundingan, atau diplomasi dengan pihak lawan. Tapi jika lawan lebih memilih menyerang serta mengkhianati kesepakatan yang dibuat, maka memerangi mereka pun sebuah keniscayaan.

Bela negara tidak harus dipahami dengan berperang. Dalam kondisi negara damai, komitmen warga negara membela negaranya dapat diwujudkan dengan cara partisipasi aktif memajukan dan menjaga ketahanan negaranya melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing setiap warga negaranya. Hal tersebut penting dilakukan karena kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas partisipasi aktif warga negaranya.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an di atas hendaknya menjadi acuan dalam pembelajaran pendidikan di lembaga pendidikan formal dimulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Melalui pendekatan ayat-ayat al-Qur'an dirasa mampu mendorong kesadaran warga negara untuk membangun hubungan harmonis dengan negara, sesama warga negara, lingkungan dan kepada Tuhan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan pendidikan kewarganegaraan ini penting untuk diterapkan atau menjadi salah satu materi pembelajaran di SD/MI sebab dalam pandangan islam moral, etika, sikap patriotisme dan cinta tanah air merupakan suatu hal yang harus di tanamkan sedari dini agar tidak keliru dalam pemaknaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori Mukhtarom, Ety Kurniyati & Desri Arwen, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
- Abdulkarim, A. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Dewi, N. P. C. P. (2020). Buku Ajar Mata Pelajaran Marasah Ibtidaiyah PKN Dan Pancasila (1st ed.; I. M. Sedana, ed.). Bali: Nilacakra

- Ervina Anatasya, Dinie Anggareni Dewi, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Peserta Didik Marasah Ibtidaiyah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
- Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hidayat, Aat. "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Addin*, Vol. 9 No 2, 2015.
- Hidayat, Ade, et al. "Representasi Sosial Komunitas Pesantren Tentang Makna Kedamaian," dalam *Inferensi*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. Abdul Gofur. Bandung: Mizan, 1996.
- Yayuk Kusumawati, ANALISIS PEMBELAJARAN PKN SD/MI DALAM PENDEKATAN SAINTIFIK, *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar* ISSN 2614-1051 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019